

Bagian hukum dan perundang-undangan merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut ;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan pengkoordinasian pengendalian dan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di daerah, menyelenggarakan publikasi dan pendokumentasian produk hukum.

Guna melaksanakan tugasnya, bagian hukum dan perundang-undangan membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

Sub Bagian Perundang-undangan,  
Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, dan  
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Secara umum, sub bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pengkajian hukum serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Disamping tugas pokok, Sub Bagian Perundang-undangan berfungsi sebagai berikut :

Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian perundang-undangan ;  
Penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah ;  
Pengkajian dan pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan;  
Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka telaahan produk hukum;  
Penyiapan bahan pemrosesan pengesahan dan pengundangan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;  
Penyiapan bahan saran dan pertimbangan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan daerah, penelaahan dan pengundangan produk hukum daerah;  
Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan; dan  
Pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sub bagian perundang-undangan, perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam proses pengajuan naskah/produk hukum daerah. Hal ini sangat penting dilakukan, dalam rangka menyempurnakan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk serta guna meningkatkan tertib administrasi berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa hal yang harus dilaksanakan menyangkut proses pengajuan naskah/draft rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah /Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Raperdes, sebagai berikut :

1. Pengajuan Naskah/Draft Rancangan Peraturan Daerah (Perda)
2. **PENGAJUAN NASKAH/DRAFT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH/PERATURAN BUPATI (PERBUP)**
3. **PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH.**
4. **PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI (KEPBUP)**
5. Pengajuan Naskah / Draft Rancangan Instruksi Bupati
6. **PENGAJUAN NASKAH / DRAFT RANCANGAN PERATURAN DESA**

[Download File SOP Bagian Hukum](#)